



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) TERHADAP LINGKUNGAN
(STUDI KASUS PT. MARIMAS SEMARANG)**

Anita Oktaviana Sibuea*, Aminah, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anitaoctavianasibuea@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Marimas belum maksimal dan belum menjadi prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Kepedulian PT. Marimas terhadap lingkungan terutama dalam hal pengolahan limbah masih sangat kurang sebab masalah limbah dari hasil usaha PT. Marimas hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik sehingga warga sekitar PT. Marimas masih merasa dirugikan. Untuk itu, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) harus lebih ditekankan lagi oleh PT. Marimas terutama terhadap lingkungan hidup agar tidak merugikan warga disekitarnya.

Kata kunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Lingkungan

Abstract

The implementation of PT. Marimas Corporate Social Responsibility's concept is not maximal yet and still not at the top of priority nor the primary determinant of sustainable development. The awareness of PT. Marimas for the environment, especially in terms of waste treatment is still lacking because the issue of the waste from PT. Marimas until now has not been resolved so that residents around PT. Marimas still feel aggrieved. Therefore the concept of Corporate Social Responsibility should be further emphasized by PT. Marimas especially on the environment so as not to harm the surrounding residents.

Keywords : *Corporate Social Responsibility, Environment*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, prioritas tujuan dari suatu perusahaan tidak semata-mata hanya untuk memperoleh laba setinggi-tingginya lagi tetapi juga harus memprioritaskan aspek keuangan, sosial dan lingkungan sekitar.

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan juga sering kali menimbulkan dampak negatif terutama terhadap lingkungan seperti pembuangan limbah yang mengakibatkan lingkungan

disekitarnya tercemar. Untuk itu, tanggung jawab perusahaan sangatlah diperlukan seperti yang diwujudkan dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Terdapat contoh kasus terkait dimana suatu perusahaan perlu untuk menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. Marimas Putra Kencana yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan

minuman (*Food and Beverage*) dengan produk utama adalah minuman serbuk yang dimana kantor pusatnya berlokasi di kawasan industri Candi Gatot Subroto Semarang, Jawa Tengah.

Dalam situs portal berita okezone.com yang diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2013 dikabarkan bahwa puluhan warga Kampung Pelampisan, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, menggeruduk pabrik PT Marimas karena diduga mencemari lingkungan. Menurut warga sekitar, pencemaran yang terjadi di aliran Sungai Pelampisan merupakan akibat dari pembuangan limbah dari PT Marimas yang telah terjadi sejak tahun 2011 yang lalu. Pencemaran semakin parah, karena saluran pembuangan air jebol sehingga limbah pabrik masuk ke lahan warga. Akibatnya, bau menyengat tak terhindarkan dan banyak warga yang mengeluhkan sakit setelah menghirup bau limbah cair tersebut. Hal yang lebih parahnya lagi, banyak anak-anak yang sudah sering mengalami pusing bahkan sampai muntah ketika bau dari limbah sampai di rumah mereka. Selain itu, warga juga mengeluh akan kekhawatiran mereka apabila sakit yang mereka alami semakin parah dan membutuhkan banyak biaya pengobatan. Oleh karena itu, warga merasa kesal dan mendatangi pabrik PT Marimas yang berlokasi di Kawasan Industri Gatot Subroto tersebut. Selain itu, warga sekitar juga mengeluh mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena limbah sudah mulai masuk dan bercampur dengan areal air sumur yang merupakan sumber air bersih

bagi warga setempat yang kini sudah tidak layak pakai lagi. Suyono selaku ketua RT mengatakan bahwa pada tahun 2012 sudah ada pertemuan antar-warga yang didampingi pihak kelurahan dan PT Marimas untuk mencari solusi permasalahan tersebut. PT Marimas pun berjanji akan segera membenahi pengolahan limbah dari pabrik mereka. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena pencemaran masih saja terjadi. Warga mengancam akan menutup saluran dari limbah pabrik jika PT Marimas tidak segera menanggulangi pencemaran tersebut. Warga memberikan waktu dua sampai empat pekan, dan apabila masih sama saja mereka akan menutup saluran air dari pabrik yang mengarah ke Sungai Pelampisan. Sementara itu, Direktur PT Marimas, Hariyanto menyampaikan sanggup untuk memenuhi tuntutan mereka dan akan melakukan pengecekan ke lokasi yang dicemari karena kemungkinan pencemaran tidak hanya dari pabriknya saja. Beliau juga mengatakan bahwa perusahaan yang dipimpinnya sudah melakukan pengolahan limbah dengan cukup baik meskipun mungkin belum 100 persen sempurna dan tujuan mereka melakukan pengolahan atau daur ulang limbah adalah agar air limbah dapat dimanfaatkan dan digunakan kembali untuk keperluan lain.

Dari kasus di atas, PT. Marimas perlu menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* terhadap pencemaran yang telah terjadi dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tahapan

penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan atau dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Marimas Semarang)?
2. Bagaimana penyelesaian kasus pencemaran limbah PT. Marimas sebagai wujud penerapan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)?.

II. METODE

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Marimas dalam kasus pencemaran lingkungan yang terjadi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data

primer. Menurut Abdulkadir Muhammad pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan yang normatif empiris karena dalam penelitian mengenai pemberlakuan/ implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.² Dalam arti lain prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara *interview* yaitu wawancara kepada responden secara bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), halaman 134.

² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), halaman 98.

berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya tanpa menutup kemungkinan diadakannya pengembangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.³

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan. Tujuan dari menganalisis bahan adalah untuk memperoleh dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diketengahkan. Dalam menganalisis bahan, penulis mempergunakan metode analisis data empiris-kualitatif. Metode empiris-kualitatif memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis. Sehingga langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian dan ilmu-ilmu sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT.

Marimas dan Program Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

PT. Marimas Putera Kencana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman (*Food and Beverage*) dengan produk utama adalah minuman serbuk yang terletak di

Kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto, Semarang. Perusahaan ini berawal dari perusahaan *home industri* yang didirikan oleh Haryanto Kusuma Halim, yang dikelola dengan sistem manajemen keluarga. Namun saat ini telah berkembang menjadi perusahaan berskala nasional dengan distribusi produk meliputi seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Salah satu produk utama yang dihasilkan adalah minuman serbuk dengan rasa buah tropis dengan merek Marimas yang merupakan produk dengan varian rasa terbanyak di Indonesia. Produksi pertama Marimas dilakukan pada bulan Oktober 1995 di Semarang dengan varian rasa jeruk segar dan saat ini telah berkembang telah menjadi 24 rasa. Produk lainnya adalah minuman susu dengan merek Milkimas Es Puter yang tersedia dalam 8 varian rasa, minuman teh serbuk dengan merek Teh Arum dan Marimas Adem dengan 4 varian rasa, produk ice stick dengan merek Marimas Es Lilin, Indosedap Susu Jahe, produk minuman serbuk buah premium 100% gula asli dengan merek Marimas Fruitz dan produk kopi 3 in 1 dengan merek Koko Beluk Icepresso. Untuk peningkatan dan mengendalikan konsistensi mutu PT. Marimas Putera Kencana telah menerapkan *Quality Management System ISO 9001 : 2000* yang telah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi dari Australia dan saat ini sedang dalam tahap penerapan ISO 22000. Semua produk PT. Marimas Putera Kencana telah mendapatkan Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia dan terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), halaman 111.

Berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang telah dilaksanakan PT. Marimas antara lain:

- 1) Penanaman Pohon Mangrove serta Pemberian Pengetahuan dan Informasi Ekosistem Mangrove Sejak Dini.

Kepedulian PT. Marimas Putera Kencana akan lingkungan hidup tampak pada diselenggarakannya program penanaman seribu pohon mangrove di Desa Tapak pada hari ulang tahunnya ke-17 yang merupakan hasil kerjasama dengan Kelompok Studi Ekosistem Mangrove Teluk Awur (KESEMAT). Selain itu, diselenggarakannya juga program "*Corporate Social Responsibility*" dalam acara "Tumbuh Bersama Marimas" yang digelar bersama Kelompok Studi Ekosistem Mangrove Teluk Awur (KESEMAT) dan Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Dalam kegiatan tersebut diberikan penjelasan, pengetahuan, dan informasi mengenai ekosistem mangrove dalam bentuk kegiatan pengajaran, lomba menggambar, dan cerdas cermat mangrove di sepuluh SD disekitar kepada pelajar SD disekitar pesisir kota Semarang antara lain SD Negeri 1 Trimulyo, SD Negeri 1 Mangkang Kulon, SD Negeri 2 Mangkang Kulon, SD Negeri 1 Mangkang Wetan, SD Negeri 2 Mangkang Wetan. SD Negeri Sumurboto, SD Negeri Tembalang, serta SD Negeri 1

dan SD Negeri 2 Pedalangan. Dengan diselenggarakannya acara tersebut, PT Marimas berharap generasi muda sejak dini mengetahui tentang mangrove dan fungsi pohon mangrove serta nantinya mereka bisa menjadi "Duta Mangrove" khususnya di tempat tinggal mereka.

- 2) Pelatihan Kemasan Daur Ulang

Kegiatan Marimas Food dalam bentuk pengolahan dan pemanfaatan sampah kemasan telah dilaksanakan mulai tahun 2007 hingga saat ini. Kegiatan ini merupakan bukti komitmen dan loyalitas Marimas Food dengan Komunitas Peduli Lingkungan. Tahun demi tahun Komunitas Peduli Lingkungan tumbuh dan lahir semakin banyak, tetapi konsistensi dan eksistensi mereka untuk bertahan dengan kegiatan pemanfaatan limbah tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Komunitas Alam Pesona Lestari (APL) Jomblang adalah komunitas peduli lingkungan yang paling loyal dan konsisten di pemanfaatan daur ulang limbah kemasan Marimas. Selain itu PT. Marimas juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengadakan kegiatan pelatihan kemasan daur ulang atau pengolahan sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi yang digelar di aula SMK Negeri 6 Semarang yang diikuti oleh sebanyak 150 guru keterampilan mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di

Semarang. Dalam kegiatan tersebut para peserta dilatih mendaur ulang limbah kemasan Marimas menjadi aneka produk bernilai jual seperti tas, jas hujan, tatakan makanan, rompi dan dompet. Dengan demikian, kegiatan daur ulang sampah kemasan ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan tidak hanya dapat mengurangi sampah bagi lingkungan tetapi juga memberikan peluang ekonomi yang cukup besar

3) Bantuan Sumur Artesis

Kemampuan perusahaan untuk maju dan berkembang tidak bisa dilepaskan dari peran konsumen, karyawan, dan masyarakat disekitar. Dengan semangat kebersamaan, PT. Marimas memiliki harapan untuk bisa tumbuh bersama sehingga mendapatkan dan mencapai hasil yang lebih baik. Memberikan pelayanan yang baik dan menjaga hubungan baik dengan banyak pihak dan masyarakat adalah hal penting yang melandasi adanya kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan untuk semua pihak. Di lingkup terdekat sekitar pabrik, PT. Marimas yang selama hampir 21 tahun berdampingan dan menjadi bagian dari masyarakat selalu berupaya untuk menjadi sebuah manfaat bagi warga sekitar pabrik. Sebagai bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Marimas warga sekitar kelurahan Purwoyoso, PT. Marimas memberikan bantuan

berupa pengadaan sumur artesis sebagai upaya untuk membantu warga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sehat. Sumur artesis adalah sumur yang lebih dalam dari sumur biasa dan kualitas airnya lebih bersih. Bantuan sumur artesis yang diserahkan bertepatan dengan ulang tahun Marimas yang ke-18 tahun mendapat sambutan hangat dari para warga karena infrastruktur yang dibutuhkan warga akan terwujud dan terealisasi.

Diharapkan pengadaan sumur artesis ini dapat mempererat hubungan yang lebih baik antara Marimas dan warga sekitar pabrik yang sempat renggang karena sebelumnya PT. Marimas pernah didatangi oleh warga sekitar yang mengeluh karena pengolahan limbah PT. Marimas yang tidak baik dan saluran limbahnya jebol sehingga memasuki areal air sumur warga yang merupakan sumber air untuk digunakan sehari-hari. Pada kenyataannya, bantuan sumur artesis tersebut tidak optimal dan tidak diberikan secara menyeluruh kepada warga korban pencemaran limbah sehingga mau tidak mau korban pencemaran limbah yang tidak mendapatkan bantuan sumur artesis tersebut hingga saat ini menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang harus dibayar perbulan. Dengan demikian, warga merasa sangat dirugikan karena tidak dapat lagi menikmati air sumur mereka yang sebelumnya dapat

dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan gratis. Mereka sangat terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan air mereka.

4) Program Warung Cantik dan Kredit Tanpa Bunga

PT. Marimas memberikan bentuk terimakasih berupa program warung cantik dan kredit tanpa bunga di tujuh kota di Pulau Jawa antara lain Jember, Surabaya, Kediri, Madiun, Yogyakarta, dan Purwokerto. Program kredit tanpa bunga adalah upaya PT. Marimas untuk membantu para pemilik warung untuk bisa mengembangkan usahanya dan modal berjualan. Pedagang yang ditetapkan oleh PT. Marimas telah memenuhi kriteria dan lolos seleksi mendapat kesempatan memperoleh pinjaman dengan periode satu tahun. Dengan bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia, bunga dari pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab PT. Marimas dan para pedagang hanya berkewajiban membayar angsuran pokoknya saja. Sedangkan Program Warung Cantik Marimas adalah berupa perbaikan fisik dan penampilan warung makan yang menyediakan minuman Marimas. Warung makan yang terpilih adalah warung yang telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Marimas. Selama satu tahun Warung terpilih tersebut menjadi warung percontohan untuk warung yang lain, jika dalam periode satu

tahun materi materi promosi dan properti yang diberi oleh Marimas masih terpasang maka warung tersebut akan mendapatkan kompensasi dan paket produk Marimas secara berkala. Kepuasan dan kebahagiaan para pedagang terlihat dari senyum dan ucapan terimakasih saat warung makan mereka selesai dipercantik. Penampilan warung makan yang dulunya biasa saja menjadi cerah dan menyenangkan dengan nuansa hijau dan orange.

5) Beasiswa

Suatu program pengembangan masyarakat terutama melalui bidang pendidikan merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh PT. Marimas Putera Kencana. Termasuk salah satu diantaranya adalah program Beasiswa Pendidikan yang merupakan bentuk kepedulian PT. Marimas terhadap masa depan anak bangsa serta perwujudan misi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) kepada masyarakat luas yang telah mendukung eksistensinya. Beasiswa diberikan kepada anak karyawan, anak-anak anggota Asosiasi Pedagang Es Marimas (APEM) yang tersebar di dua puluh dua kota antara lain Semarang, Solo, Yogyakarta, Tegal, Purwekerto, Cirebon, Jatibarang, Bandung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bogor, Sukabumi, Surabaya, Madiun, Malang, Kediri, Jember, Banyuwangi, Singaraja dan Denpasar. Untuk anak anggota APEM total penerima

beasiswa mencapai angka seribu orang. Beasiswa tersebut dibagikan untuk tiga tingkatan pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Ketentuan penerima beasiswa Marimas yang ditetapkan adalah sesuai standard dan syarat yang lebih spesifik adalah para pendaftar diwajibkan untuk membuat karangan “Aku dan Marimas”.

6) Lomba Guru Kreatif

Program Lomba Guru Kreatif diselenggarakan oleh PT. Marimas untuk memunculkan guru-guru yang kreatif, inovatif, dan juga peka terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan. Guru sebagai komponen yang penting dalam perkembangan kualitas pendidikan harus terus berupaya mengikuti perkembangan dengan cara memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan mendidik dari sisi keilmuan (*hard skill*) dan juga sisi kemasyarakatan (*soft skill*) sehingga dapat menciptakan penerus bangsa yang memiliki jiwa sosial karena kepekaan terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan ini tidak dapat diajarkan secara formal tetapi nilai-nilainya dapat ditanamkan sejak dini dengan interaksi non formal antara guru dan siswa. Program ini diperuntukkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia dengan harapan agar semakin termotivasi menjadikan generasi penerus bangsa dapat meraih mimpi dan cita-citanya. Dengan proposal yang dibuat oleh para guru serta observasi

dewan juri ke wilayah masing-masing serta presentasi maka akan ditentukan sang guru kreatif versi Marimas.

2. Kasus Pencemaran Limbah

Dalam menjalankan aktitasnya, PT Marimas yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi makanan dan minuman (*Food and Beverage*) menghasilkan sisa dari kegiatan usahanya yang disebut limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung antara lain zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain. Pada kenyataannya, kasus pencemaran limbah PT Marimas yang telah terjadi sejak tahun 2011 yang lalu belum terselesaikan hingga saat ini. Limbah masih saja ditemukan setiap harinya di aliran Sungai Klampisan terutama pada pukul 15.00-16.00 WIB. Limbah tersebut merupakan limbah cair pekat berwarna hitam, hijau dan ada juga yang berwarna putih. Limbah tersebut berbau sangat tajam dan mengakibatkan warga sekitar Sungai Klampisan mengalami pusing dan mual karena menghirup bau limbah cair tersebut. Mengingat bahwa keberadaan Sungai Klampisan sangat dekat dengan kawasan industri dan rumah warga maka mau tidak mau

bau tersebut harus dihirup dan tidak dapat dihindari. Hal terparah dari pencemaran limbah tersebut adalah air sumur warga yang merupakan sumber air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah tercemar oleh limbah. Air sumur tersebut menjadi kotor, dan berbau tajam karena sudah bercampur dengan limbah. Selain itu, Kampung Klampisan merupakan daerah rawan banjir yang mana setiap kali hujan deras rumah warga selalu tergenang air setinggi 20 sentimeter bahkan pernah sampai setinggi leher orang dewasa. Banjir tersebut juga bercampur dengan limbah dan mengakibatkan gatal-gatal dan penyakit lainnya.⁴

Hal ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Dengan demikian, diperlukan tindakan tegas dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan atau pun melalui jalur pengadilan.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Marimas Putera Kencana

Pada saat membaca atau mendengar terminologi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), persepsi yang muncul adalah suatu tanggung jawab perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak ada sanksi yang

bersifat memaksa bagi para pihak yang tidak melaksanakannya. CSR terfokus pada aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kederewanan (*philanthropy*), kemurahan hati (*charity*), bantuan terhadap bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan kata lain CSR tersebut tidak lebih dari “*morality*” saja, padahal CSR itu tidak sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam mainstream pelaku usaha selama ini.⁵

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan

⁴ Rofiatun, Wawancara, Kampung Klampisan, (Semarang : 31 Maret 2016)

⁵ Busyra Azhaeri, *Corporate Social Responsibility Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), halaman 54.

lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dikatakan bahwa:

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Dengan begitu, persepsi yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu tanggung jawab perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak ada sanksi yang bersifat memaksa bagi para pihak yang tidak melaksanakannya merupakan persepsi yang salah.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas dimuat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan Perseroan Terbatas dan apabila tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi. Selanjutnya dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan yang didalamnya memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan.

Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) juga tampak jelas dalam hal penanaman modal. Di dalam Pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan enam belas prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dinyatakan oleh seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhurst, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Prioritas Perusahaan

Dalam kenyataannya, PT Marimas sudah melakukan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan namun

masih setengah-setengah karena belum menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan.

- b) Manajer Terpadu
Manajer PT. Marimas sebagai pengendali dan pengambil keputusan belum mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu pendidikan dan unsur pelatihan dalam fungsi manajemen
- c) Proses Perbaikan
PT. Marimas belum melakukan kegiatan evaluasi secara berkesinambungan pada setiap kebijakan, program dan kinerja sosial yang didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
- d) Pendidikan Karyawan
Kepedulian PT. Marimas terhadap karyawan telah diwujudkan dengan melakukan motivasi melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawannya.
- e) Pengkajian
PT. Marimas belum melakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai dampak sosial dari aktivitas usahanya terutama dalam hal pengolahan atau pembuangan limbah yang dihasilkannya.
- f) Produk dan Jasa
Pengembangan produk dari PT. Marimas sudah dilakukan

dengan baik. Hanya saja limbah dari kegiatan tersebut belum diolah dengan baik sehingga mempunyai dampak negatif secara sosial.

- g) Informasi Publik
PT. Marimas telah memberikan informasi tentang penggunaan dan pemanfaatan limbah kemasan dari produknya yang dijadikan tas yang bernilai ekonomi.
- h) Fasilitas dan Operasi
PT. Marimas belum melakukan pengembangan, perancangan, dan pengoperasian fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari kegiatan perusahaan tersebut. Contoh temuan yang dimaksud misalnya pencemaran air sumur warga sekitar dan air Sungai Klampisan yang diakibatkan oleh limbah perusahaan tersebut.
- i) Penelitian
PT. Marimas kurang mendukung suatu riset atas dampak sosial dari limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usahanya. PT. Marimas merupakan perusahaan yang tertutup dalam hal hal tersebut. Padahal riset sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif dari limbah tersebut.
- j) Prinsip Pencegahan
Upaya yang dilakukan PT. Marimas belum maksimal dalam pencegahan dampak sosial yang bersifat negatif.
- k) Kontraktor dan Pemasok

PT. Marimas belum mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

- l) Siaga Menghadapi Darurat
PT. Marimas sudah menyusun dan merumuskan rencana layanan gawat darurat (*emergency*) dalam menghadapi keadaan darurat dan juga berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.
- m) Transfer *Best Practice*
PT. Marimas belum sepenuhnya berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
- n) Memberikan Sumbangan
PT. Marimas telah memberikan berbagai sumbangan yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa, program warung cantik dan kredit tanpa bunga dan lain sebagainya yang menunjukkan dan meningkatkan kesadaran sosial.
- o) Keterbukaan (*Disclosure*)
PT. Marimas tidak menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. PT. Marimas tidak boleh tertutup kepada publik demi terwujudnya hubungan yang baik antara keduanya, Terutama dalam hal dampak negatif dari limbah, PT. Marimas harus mampu mengantisipasi dan memberikan respon terhadap resiko potensial yang terjadi

seperti tercemarnya air sumur warga dan sungai disekitar yang mengakibatkan masyarakat dirugikan.

- p) Pencapaian dan Pelaporan
PT. Marimas melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, laporan tahunan, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut kepada Dewan Direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Dengan demikian, jelas bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dan merupakan bagian dari kewajiban setiap perusahaan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa PT. Marimas sudah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diwujudkan dalam berbagai program. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang telah dilaksanakan seperti bantuan sumur artesis tidak diberikan secara merata kepada seluruh korban pencemaran limbah. Akibatnya, sebagian korban pencemaran limbah PT. Marimas masih merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk keperluan air mereka yang dipergunakan sehari-hari.

Selain itu, pelaksanaan pelatihan kemasan daur ulang dengan

memanfaatkan sampah kemasan menjadi barang bernilai ekonomi merupakan program yang sangat baik. Namun, seharusnya PT. Marimas tidak hanya melakukan daur ulang terhadap limbah kemasan saja tetapi juga mengolah dan mendaur ulang limbah cair dari sisa hasil aktivitas usahanya sebaik mungkin agar bermanfaat dan tidak dibuang secara sembarangan sehingga tidak mencemari lingkungan dan merugikan warga sekitarnya.

2. Penyelesaian Kasus Pencemaran Limbah PT. Marimas sebagai Wujud Penerapan dari Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dalam hal pencemaran limbah yang telah dilakukan oleh PT. Marimas, diadakan upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Adapun upaya penyelesaian kasus pencemaran limbah PT. Marimas sebagai wujud penerapan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang pernah dilakukan adalah dengan memperbaiki saluran limbah yang pernah jebol dan juga memberikan bantuan sumur artesis karena sumur yang merupakan sumber air yang digunakan oleh warga sehari-hari sudah tercemar oleh limbah dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Sumur artesis adalah sumur yang lebih dalam dari sumur biasa yang dibuat dengan pengeboran dan peralatan yang canggih sehingga air yang dihasilkan lebih bersih dari

sumur biasa. Faktanya, tidak semua korban pencemaran memperoleh bantuan sumur artesis tersebut sehingga warga harus membuat sumur artesis sendiri dengan mengeluarkan banyak biaya dan sebagian lagi menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibayar perbulannya. Dalam hal ini, warga Kampung Klampisan sangat dirugikan karena tidak dapat menikmati air bersih dan gratis lagi melainkan harus mengeluarkan banyak biaya untuk kebutuhan air mereka untuk dipergunakan sehari-hari. Selain itu, PT. Marimas juga masih belum melakukan pengelolaan limbah dengan baik hingga saat ini sebab limbah yang dihasilkan dari sisa kegiatan usahanya masih dibuang sembarangan di Sungai Klampisan. Hal tersebut sangat merugikan warga dan PT. Marimas harus bertanggung jawab atas hal tersebut.⁶

Dalam Pasal 69 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup:
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁶ Rofiatun, Wawancara, Kampung Klampisan, (Semarang : 31 Maret 2016)

- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup

Dengan demikian PT. Marimas telah melanggar ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Menurut Pasal 59 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Jadi, PT. Marimas haruslah melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya dengan baik dan tidak membuang sembarangan ke Sungai Klampisan karena hal tersebut sangat merusak lingkungan dan merugikan warga di sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 54 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Marimas sebagai pelaku pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup demi kelestarian lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, PT.

Marimas tidak boleh hanya menitikberatkan perhatiannya dalam aspek ekonomi dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya saja tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan dampak usahanya terhadap lingkungan.

Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sangatlah penting diterapkan oleh PT. Marimas.

Selain itu, peran serta pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk menindak tegas PT. Marimas. Pemerintah harus tanggap terhadap keluhan warga yang terkena dampak dari pencemaran yang diakibatkan limbah tersebut demi terwujudnya lingkungan yang sehat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT. Marimas memang telah melaksanakan berbagai macam program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Namun, program tersebut masih setengah-setengah dan belum semuanya terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, PT. Marimas belum menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam

pembangunan berkelanjutan. Kepedulian PT. Marimas terhadap lingkungan terlihat masih sangat kurang terutama terhadap pembuangan limbah sembarangan yang mengakibatkan lingkungan tercemar. Dalam hal ini warga sekitar menjadi korban dan tentu sangat dirugikan. Dengan terjadinya pencemaran tersebut, maka diperlukan penekanan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Marimas terhadap lingkungan berupa pemulihan fungsi lingkungan hidup demi kelestarian lingkungan hidup.

Hingga saat ini kasus pencemaran limbah PT. Marimas belum terselesaikan dengan baik. PT. Marimas memang telah melakukan upaya untuk menyelesaikan kasus ini dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berupa pemberian bantuan sumur artesis. Namun, program yang dilakukan tersebut masih belum maksimal karena bantuan tersebut tidak diberikan kepada seluruh warga korban pencemaran. Sehingga, sebagian warga korban pencemaran limbah tersebut memilih untuk menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam hal ini, warga korban pencemaran limbah sangat dirugikan karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar perbulannya untuk kebutuhan air mereka sehari-hari. Padahal sebelum sumber air mereka tercemar oleh limbah, mereka masih bisa menikmati air yang bersih dan layak pakai dari sumur mereka tanpa harus mengeluarkan biaya. Selain itu, limbah dari PT. Marimas hingga saat ini masih dibuang secara

sembarangan di sungai Klampisan yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Limbah tersebut memiliki bau yang sangat tajam dan sangat mengganggu warga disekitarnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Widijowati, Dijan, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Untung, Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta: Binacipta, 1985.



- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Internet

- Nugroho, (2013)., cemari sungai, Warga Ancam Tutup Saluran Air PT Marimas., dari <http://news.okezone.com/read/2013/07/11/512/835328/cemari-sungai-warga-ancam-tutup-saluran-air-pt-marimas>, diakses 8 September 2015.
- Wikipedia, (2016)., Lingkungan., dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan>, diakses 22 Januari 2016.

Wawancara

- Rofiatun, Wawancara, Kampung Klampisan, (Semarang : 31 Maret 2016)

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan